



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Nomor 116 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menyatakan Dewan Juri

Lomba....

Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya bertugas memberikan Penilaian, dan merekomendasikan Penetapan Pemenang Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menyatakan bahwa penetapan Pemenang Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

diubah....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETIGA....

- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam berbagai kegiatan simbol identitas sebagai *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardinal Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN


WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN

SERENTAK TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

A. Maskot Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2024



B. Penjelasan Maskot :

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu **Bayang Balanga** dan **Bayang Pantau**. Maskot ini mengambil rupa **Bayang atau Habayang** secara filosofis yaitu cermin atau gambaran kompetisi secara kontestasi yang melambangkan semangat bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dan juga pemilih. Mimik rupa yang didesain “belia” mewakili pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan didominasi pemilih generasi muda.

2. **Bayang Balanga** dan **Bayang Pantau** digambarkan menampilkan wajah terseyum/mempesona disertai pengikat kepala merah putih dengan logo KPU kemudian mengenakan rompi dan sepatu, mata yang dan mulut terbuka mencerminkan Bayang khas Suku Dayak. Maskot **Bayang Balanga** dan **Bayang Pantau** adalah Pasangan (grup) bukan 1 (satu) karakter (single) untuk mempertegas pemilih pria dan wanita yang memiliki hak sama dalam pemilihan.
3. **Balanga** digambarkan sebagai sosok laki-laki, nama ini merupakan akroim *Bersama, Aman, Lancar, Adil, Sungguh, dan Amanah*.
4. **Pantau** digambarkan sebagai sosok perempuan, nama ini merupakan akroim *Pantau Netralitas Pemilu*.
5. Untuk **Bayang Balanga** dan **Bayang Pantau** memegang paku pencoblos sedangkan tangan lainnya memegang surat suara, mengacungkan jari kelingking berwarna ungu tanda telah memilih.

C. Ketentuan Penggunaan :

Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh 2 (dua) dimensi (stiker, flyer, postcard dan sebagainya), 3 (tiga) dimensi (gantungan kunci, boneka tangan dan sebagainya), dan 4 (empat) dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardinah Aprianty

